

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Hasil Revisi Ujian Tutup.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Intisari	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Bagan.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Keaslian Penulisan	12
E. Kegunaan Penulisan.....	27
F. Metode penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Perspektif Perjanjian Internasional	45
1. Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional	52
2. Regulasi Perjanjian Internasional di Indonesia.....	71

B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Terorisme Nuklir	81
1. Perspektif Kejahatan Terorisme Nuklir dan Perkembangannya.....	81
2. Kelompok-Kelompok Teroris yang Berpeluang Menggunakan Nuklir.	100
C. Tinjauan Umum Tentang <i>International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism</i> (ICSANT)	115
BAB III Landasan Teori	128
A. Hubungan Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum nasional	128
1. Aliran Monisme.....	131
2. Aliran Dualisme	135
3. Aliran Transformasi.....	136
B. Teori Kedaulatan	138
1. Yurisdiksi.....	151
2. Prinsip <i>Non Intervens</i>	159
C. Konsep Pencegahan Kejahatan Terorisme.....	160
1. Konsep <i>National Security</i>	164
2. Konsep <i>Human Security</i> dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme	167
BAB IV PEMBAHASAN.....	176
A. Urgensi Ratifikasi ICSANT melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014	176
1. Kerangka Hukum Keamanan Nuklir sebelum di ratifikasinya ICSANT oleh Indonesia. (Periode 2005-2014, Setelah Lahirnya ICSANT hingga di ratifikasi oleh Indonesia)	176
2. Urgensi Ratifikasi ICSANT melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2014	190

B. Implikasi Ratifikasi ICSANT dalam rangka Pencegahan Terorisme di

Indonesia	235
1. Kewajiban-Kewajiban yang harus dipenuhi dalam ICSANT	237
2. Ratifikasi ICSANT di beberapa Negara.....	242
a. Amerika Serikat	243
b. India	253
c. Singapura.....	264
3. Implikasi Ratifikasi ICSANT dalam Rangka Pencegahan Terorisme di	
Indonesia	273
a. Perspektif Pertahanan dan Keamanan	273
b. Perspektif Kerjasama Politik Luar Negeri	292
C. Konsep Ideal Sebagai Tindak Lanjut dari Ratifikasi ICSANT oleh Indonesia	298
1. Adopsi Substansi ICSANT ke dalam Hukum Nasional Indonesia	309
2. Penyelarasan Subtansi ICSANT Ke dalam Peraturan Perundang-	
Undangan dengan menjadikan UU Nomor 10 Tahun 2014 tentang	
Pengesahan ICSANT sebagai Dasar Hukum	342
3. Edukasi Publik dan Sosialisasi Kepada Masyarakat	353
Bab V PENUTUP.....	358
A. Kesimpulan.....	358
B. Saran	365
DAFTAR PUSTAKA.....	367
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	400